



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 36a TAHUN 2025
TENTANG
MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas maka perlu dilakukan penetapan Maklumat Pelayanan serta Motto Pelayanan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA TENTANG MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA ADALAH:

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”.

MOTTO PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA ADALAH:

“MELAYANI DENGAN PROFESIONAL INTEGRITAS DAN AMANAH”.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA,

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MINAHASA, *f*



EKO SETYO BUDI SH., M.H